



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR Kota Pasuruan** yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.

58 Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh ISWINARTI MARGIANA, SE jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sidoarjo Pecantingan Rt.011 Rw.004 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jabatan di Perusahaan sebagai Direktur Utama mewakili direksi PT BPR KOTA PASURUAN (PERSERODA) yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. Mochammad Nabris Sidqi,SH dan Sdri. Istikhomah, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 231.2/SKK/423.500.02/2024 tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 April 2024 dengan Nomor urut 71/PH.SK/2024 Perkara Nomor 9/pdt.G.S/2024;

Lawan:

**1. SAIFUDIN AFANDI**, Dahulu beralamat di Jl.Jend.S.Parman RT.03 RW.05 Kel.Mandaranrejo,Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan (saat ini tidak diketahui tempat tinggal terakhirnya), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. MOESLICAH**, Dahulu beralamat di Jl.Jend.S.Parman RT.03 RW.05 Kel.Mandaranrejo,Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan (saat ini tidak diketahui tempat tinggal terakhirnya), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN Psr Hal.1 dari 13 hal.**



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. Alasan Penggugat**

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji atau wan prestasi atas perjanjian kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui serta ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 16 Desember 2013 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan debitur (para tergugat) dengan nilai kredit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 16 Desember 2013 sampai dengan 16 Desember 2016, sistem kredit angsuran setiap bulan dengan suku bunga 24 % (dua puluh empat persen ) efektif/tahun
- Debitur (para tergugat) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (para tergugat) wajib membayar angsuran sebesar Rp. 1.176.986,- ( Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 16 Desember 2016.

d. Apa yang dilanggar oleh Para tergugat?

1. No. 000875/XII/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

e. Berapa kerugian materiil penggugat?

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.2 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian materiil sebesar Rp. 56.685.155,-(Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 6 ayat ke 1 dan ayat ke 2, yaitu :

Pasal 6 ayat 1,"Bahwa sehubungan dengan pinjaman menurut perjanjian ini, DEBITUR wajib membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK adalah sebesar 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun; atau."

Pasal 6 ayat 2,"Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib membayar pinjaman kepada BANK sebesar: Rp. 1.176.986,- ( Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

- Maka untuk perhitungan sebagai berikut :

Kewajiban sampai dengan jatuh tempo :

Pokok = Rp. 30.000.000,-

Bunga = Rp. 12.371.620,-

Realisasi Pembayaran :

Pokok = Rp. 26.590.459,-

Bunga = Rp. 12.371.620,-

Kekurangan Kewajiban sampai dengan Jatuh tempo

Pokok = Rp. 3.409.541,-

Bunga = Rp. 0,-

Total Kewajiban Rp. 3.409.541,- (Tiga juta empat ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), (Belum termasuk bunga berjalan dan denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya).

- Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dana atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.3 dari 13 hal.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran setiap bulan”,

Total Denda Rp. 51.775.614,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah)

- Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## II. bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit, Nomor No. 000875/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013;
2. Surat Peringatan I, tertanggal 12 Agustus 2015;
3. Surat Peringatan II, tertanggal 05 Februari 2016;
4. Surat Peringatan III, tertanggal 08 Nopember 2016;
5. Surat Panggilan, tertanggal 09 Januari 2017;
6. Surat Pemberitahuan Lelang Agunan, tertanggal 14 Maret 2017,;
7. Surat Panggilan, tertanggal 02 Februari 2018;
8. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, tertanggal 19 Mei 2022;
9. Surat Hak Milik (SHM) : No.578, SU No.11/Mandaranrejo/2003, SU Tgl 01-12-2003, Luas 96M2, Letak Kel. Mandaranrejo, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan, atasnama MUSLICHAH;
10. Foto Copy KTP Tergugat 1;
11. Foto Copy KTP Tergugat 2;
12. Foto Copy KK Para Tergugat;
13. Foto Copy Surat Keterangan Kelurahan Mandaranrejo, tertanggal 28 Nopember 2013;
14. Surat Kuasa Menjaminkan, tertanggal 12 Desember 2013;

### Keterangan singkat :

- a. Bahwa, debitur (para tergugat) telah melakukan wan prestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 15 ayat 9, yaitu “Debitur 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau terakumulasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit”.

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.4 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.
- c. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat,

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga +denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.685.155,-(Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)., dengan rincian sebagai berikut:  
Kewajiban Pokok = Rp. 3.409.541,-  
Kewajiban Denda = Rp. 51.775.614,-  
Biaya lain-lain = Rp. 1.500.000,-  
Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagai mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
5. Menghukum para tergugat untuk melakukan penyerahan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.5 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan disertai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan data sebagai berikut :

No. SHM : 883  
No. S.U. : 11/Mandaranrejo/2003  
Tgl. S.U. : 01-12-2003  
Luas : 96 M2  
Letak : Mandaranrejo, Bugulkidul, Pasuruan  
Atas Nama : MUSLICHAH

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Perjanjian Kredit antara Saifudin Afandi dengan PT.BPR Kota Pasuruan, Nomor : 000875/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Peringatan I Nomor : 205.2/423.500.02/SP I/2015, tanggal 12 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto kopi Peringatan II Nomor : 0546/423.500.02/SP II/2016, tanggal 5 Pebruari 2016,diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Peringatan III Nomor : 158.9/423.500.02/SP III/2016, tanggal 8 November 2016, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Surat Panggilan, Nomor : 008.2/423.500.02/SPB/2017,tanggal 9 Januari 2017,diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Pemberitahuan Lelang Agunan Nomor : 083/423.500.02/SPB/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Surat Panggilan Nomor : /423.500.02/SP/2018, tanggal 2 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto kopi Pemberitahuan Pemasangan Plakat, Nomor : 203.3/424.500.02/SPB/2022, tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto kopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Muslichah Nomor : 578, tanggal 22 Desember 2003, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3575030310760003, atas nama Saifudin Afandi, diberi tanda bukti P.10 ;

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.6 dari 13 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3575034107570058, atas nama Moeslichah, diberi tanda bukti P.11 ;
12. Kartu Keluarga, Nomor : 3575030210075253 atas nama Kepala Keluarga Saifudin Afandi, diberi tanda bukti P.12 ;
13. Kartu Keluarga, Nomor : 3575030706065980 atas nama Kepala Keluarga Efendi, diberi tanda bukti P.13 ;
14. Foto kopi Surat Keterangan Satu Nama dan Satu orang, Nomor : 362/423.404.13/2013, atas nama Moeslichah, yang dikeluarkan oleh Lurah Mandaranrejo tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti P.14 ;
15. Foto kopi Surat Keterangan Menjaminkan, tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda bukti P.15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit antara pihak penggugat dan tergugat dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan persidangan berikutnya yang dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Mei. 2024 Para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, selanjutnya setelah

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.7 dari 13 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Para Tergugat tersebut, baik relaas Panggilan tertanggal 29 April 2024, 16 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti terhadap Tergugat I tersebut telah sah dan patut, sehingga tidak hadirnya Para Tergugat selama dalam persidangan perkara *aquo* memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Para Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil - dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat guna mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa *"Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian."*;

Menimbang, bahwa pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.8 dari 13 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. sama seperti alat bukti persangkaan, bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan, namun secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik, yang terdiri dari hal berikut:

Pengakuan yang berkenaan dengan Hak, sebagaimana dalam Putusan MARI No. 40.69 K/Pdt/1985, mengenai Tergugat mengakui dalil gugatan tentang utangnya kepada Penggugat, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan dalam gugatan, melalui Putusan itu Mahkamah Agung berpendapat, Tergugat telah mengakui hak Penggugat atas utang Tergugat tersebut. Namun oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan jumlah utang yang didalilkannya, jumlah utang yang dianggap terbukti untuk dikabulkan, hanya sebesar jumlah yang diakui oleh Tergugat; Pengakuan mengenai Fakta Pengakuan sebagaimana dalam Putusan MA No. 3459 K/Pdt/1984, mengenai perkara utang-piutang. Untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 (perjanjian utang-piutang), dan Tergugat mengakui surat bukti tersebut. Berarti Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman utang yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan pengakuan fakta itu MA berpendapat, oleh karena tergugat mengakui bukti P1 maka surat bukti itu sah dan berharga untuk dijadikan pegangan menentukan besarnya jumlah utang tergugat pada Penggugat;

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.9 dari 13 hal.**



Menimbang, bahwa bentuk penyampaian Pengakuan diajukan dengan cara sebagai berikut :

Bentuk Lisan: Jika dilakukan dengan lisan, hal itu dicatat secara khusus di dalam berita acara sidang, dan pihak yang menyampaikan pengakuan menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang diakui;

Bentuk Tulisan: Pengakuan yang berbentuk tulisan, tidak dimaksudkan meski dibuat khusus dalam surat tertentu. Dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam jawaban, replik, atau duplik, maupun dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa cara Melakukan Pengakuan dilakukan dengan beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan, sebagai berikut:

Dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*);

Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;

Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tergugat telah mengakui gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1), oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke- 2 (dua) surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke- 3 (tiga) surat gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jumlah nominal kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Perjanjian Kredit antara Saifudin Afandi dengan PT.BPR Kota Pasuruan, Nomor : 000875/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, berkesesuaian dengan bukti P-2 berupa Peringatan I Nomor : 205.2/423.500.02/SP I/2015, tanggal 12 Agustus 2015, bukti P-3 berupa Peringatan II Nomor : 0546/423.500.02/SP II/2016, tanggal 5 Pebruari 2016, bukti P-4 berupa Peringatan III Nomor : 158.9/423.500.02/SP III/2016, tanggal 8 November 2016, bukti P-5 berupa Surat Panggilan, Nomor : 008.2/423.500.02/SPB/2017, tanggal 9 Januari 2017, bukti P-6 berupa

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.10 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Lelang Agunan Nomor : 083/423.500.02/SPB/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, bukti P-7 berupa Surat Panggilan Nomor : / 423.500.02/SP/2018, tanggal 2 Pebruari 2018, dan bukti P-8 berupa Pemberitahuan Pemasangan Plakat, Nomor : 203.3/424.500.02/SPB/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian berupa Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat pernah memberikan peringatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tergugat telah mengakui gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1), oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke- 2 (dua) dan ke- 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena mengabulkan petitum ke- 2 (dua) dan ke- 3 (tiga) dikabulkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke - 4 (empat) dan petitum ke-5 (lima) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.11 dari 13 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000875/XII/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.685.155,- (Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)., dengan rincian sebagai berikut:  
Kewajiban Pokok = Rp. 3.409.541,-  
Kewajiban Denda = Rp. 51.775.614,-  
Biaya lain-lain = Rp. 1.500.000,-  
Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagai mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum para tergugat untuk melakukan penyerahan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.12 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan data sebagai berikut :

No. SHM : 883  
No. S.U. : 11/Mandaranrejo/2003  
Tgl. S.U. : 01-12-2003  
Luas : 96 M2  
Letak : Mandaranrejo, Bugulkidul, Pasuruan  
Atas Nama : MUSLICHAH

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Psr tanggal 25 April 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI ELFIATI.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

## Rincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 444.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 609.000,-

(enam ratus sembilan ribu rupiah)

**Putusan Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Psr Hal.13 dari 13 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)